



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 705 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR 266 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat petugas yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jogorogo Nomor 04 /PP.04.1-BA/3521.2009/2024 tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten

Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jogorogo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan hasil musyawarah dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 266 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Jogorogo



SITI JAMIATUL ISNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 266 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JOGOROGO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	TPS
1	BUDI MARYONO	L	1
2	SUWARNO	L	2
3	MULYONO	L	3
4	MUCHAMMAD SYAID ABDULLOH	L	4
5	TRIAS HARI NUGROHO	L	5
6	HENDRI SETYAWAN	L	6
7	LUTFI AFIFAH	P	7
8	REGA NUR FASIS KURNIAWAN	L	8
9	JUNAIDI	L	9
10	SUPRIYANTO	L	10
11	PRANYOTO	L	11
12	KODRAT WIJANARKO	L	12
13	TRI MULYANI	P	13
14	DIAN ARIFIN	L	14
15	LAMINI	P	15
16	KOMARUDIN	L	16
17	MARJUNI	L	17
18	ZAINUDIN	L	18

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	TPS
19	IRFAN CAHYA NUGRAHA	L	19
20	ULIL ABSOR	L	20
21	NANANG MUSTAKIM	L	21
22	SUNARDI	L	22
23	FAYZA RADIVA ARDANAVYANS	L	23

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ketua Panitia Pemungutan Suara
Desa Jogorogo

